

PERJANJIAN KINERJA T A H U N 2023



PemerintahDaera
hKabupaten
Seruyan

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik
Dan Persandian

KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penyusunannya merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Kinerja yang dicapai atas penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan penggunaan anggaran serta pelaksanaan rencana kerja tahunan yang telah dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

Dalam penyusunan laporan Perjanjian Kinerja ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun laporan ini masih banyak kekurangan yang tentunya memerlukan evaluasi sebagai penyempurnaan dalam penulisan serta perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti peningkatan kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Dasar Hukum	3-7
BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	9-10
2.3 Program dan Kegiatan	11
BAB III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	12-34
BAB IV PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legilemate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sebagai komitmen pemerintah dalam meyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan.


1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan meliputi : 1 (Satu) orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 (Satu) orang Sekretaris (Eselon IIIa), 4 (Empat) Kepala Bidang (Eselon IIIb) dan 2 (Dua) Kepala Subbag (Eselon IVa) serta 5 (Lima) Jabatan Fungsional (Eselon IVa).

Bagan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
 1. Kasubbag Umum, Pelengkapan dan Kepegawaian
 2. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
 3. Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 1. Pranata Humas Ahli Muda
- d. Bidang Teknik Informatika dan E-Government
 1. Pranata Komputer Ahli Muda
 2. Pranata Komputer Ahli Muda
- e. Bidang Statistik
 - 1 Statistik Ahli Muda
- f. Bidang Persandiann

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023**



1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU Sasaran Strategis	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP	100%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Mebel
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

						<p>Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
					<p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
2	<p>Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik</p>	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)</p>	100%	<p>Informasi dan Komunikasi Publik</p>	<p>1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik</p>
3	<p>Terlaksananya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p>	<p>Nilai Indeks Kepuasan Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Internet</p>	100%	<p>Pengelolaan Aplikasi Informatika</p>	<p>1. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</p>

4	Terlaksananya program penyelenggaraan statistik sektoral	Nilai Indeks Data Statistik Sektoral yang disajikan	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
5	Terlaksananya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Nilai Indeks Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi	100%	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. H. Reson Rusdianto, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULHAIDIR

Jabatan : Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

**Pihak Kedua
Bupati Seruyan**



YULHAIDIR

**Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



**dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012**



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Mohammad Hatta – Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212)

Sms Center 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id

Website : diskominfo.seruyankab.go.id

KALIMANTAN TENGAH

PERJANJIAN KINERJA
BULANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Reson Rusdianto, M.A.P
Jabatan : Kepala Dinas Komlinfo, Statistik dan Persandian
Sebagai : Pihak Pertama

Nama : YULHAIDIR
Jabatan : Bupati Seruyan
Sebagai : Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan membuat laporan target rencana kinerja yang direalisasikan pada Laporan Triwulan, yang termuat dalam Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja terlampir.

Pihak kedua akan melakukan supervisi, yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang,

Februari 2023

Pihak Kedua
Bupati Seruyan



YULHAIDIR

Pihak Pertama
**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP	100%
2.	Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)	100%
3.	Terlaksananya Program Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Kepuasan Rumah Tangga yang memiliki Akses Internet	100%
4.	Terlaksananya program penyelenggaraan statistik sektoral	Nilai Indeks Data Statistik Sektoral yang disajikan	100%
5.	Terlaksananya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi	100%

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.550.642.474,-	APBD
➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.250.000,-	
- Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.5000.000,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.750.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.626.363.802,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.624.203.802,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.160.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 69.560.000,-	
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 69.560.000,-	

➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 858.760.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.635.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 249.872.500,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.293.500,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 94.999.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp 9.250.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 11.580.000,-
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 486.130.000,-
➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 21.000.000,-
- Pengadaan Mebel	Rp 21.000.000,-
➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 765.162.872,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.400.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.959.400,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 660.803.472,-
➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 201.545.800,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabaran	Rp 177.915.800,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.630.000,-

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik **Rp 1.075.775.000,-** APBD

- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Rp 1.075.775.000,-
- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Rp 1.075.775.000,-

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika **Rp 177.712.000,-** APBD
- Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Rp 177.712.000,-
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Rp 127.712.000,-
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Rp 50.000.000,-

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral **Rp 50.000.000,-** APBD
- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp 50.000.000,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Rp 50.000.000,-

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi **Rp 15.000.000,-** APBD
- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 15.000.000,-
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota Rp 15.000.000,-

Pihak Kedua
Bupati Seruyan



YULHAIDIR

Pihak Pertama
**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BONO SUHENDRA, ST

Jabatan : Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**

BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%
		Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.550.642.474,-	APBD
➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.250.000,-	
- Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.5000.000,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.750.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.626.363.802,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.624.203.802,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.160.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 69.560.000,-	

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 69.560.000,-
➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 858.760.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.635.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 249.872.500,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.293.500,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 94.999.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Rp 9.250.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 11.580.000,-
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 486.130.000,-
➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 21.000.000,-
- Pengadaan Mebel	Rp 21.000.000,-
➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 765.162.872,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.400.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.959.400,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 660.803.472,-
➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 201.545.800,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabaran	Rp 177.915.800,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.630.000,-

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**

BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik**

RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya media informasi untuk pelayanan informasi baik pemerintah maupun masyarakat	Persentase pengembangan dan pelayanan media informasi	100%
2.	Terlaksananya Kerjasama dengan Media Massa yang Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa	
3.	Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa	
4.	Meningkatnya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase pembinaan SDM Bidang Komunikasi	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1.075.775.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 1.075.775.000,-	
- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 1.075.775.000,-	


Pihak Kedua
**Kepala Dinas Komunikasi,
 Informatika, Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama
**Kepala Bidang Informasi dan
 Komunikasi Publik**

RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALPISAH, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informatika, Telekomunikasi dan E-Government

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Teknologi Informatika,
Telekomunikasi dan E-Government**

ALPISAH, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19780413 200604 2 032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase pembinaan SDM Bidang Komunikasi	100%
2.	Meningkatnya Pembangunan jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika kab seruyan	
3.	Meningkatnya Perkembangan Aplikasi Informasi	Persentase pengembangan aplikasi yang ada di Pemerintah Kab. Seruyan (aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi)	
4.	Meningkatnya cakupan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika	Rasio Perangkat Daerah yang tercakup Jaringan Komunikasi dan Informatika	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 177.712.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 177.712.000,-	
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 127.712.000,-	
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 50.000.000,-	

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Teknologi Informatika,
Telekomunikasi dan E-Goverment**

ALPISAH, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19780413 200604 2 032

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MASHURI, S.Hut, MM

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

Kepala Bidang Statistik

MASHURI, S.Hut, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800324 200604 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 50.000.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Rp 50.000.000,-	

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

Kepala Bidang Statistik

MASHURI, S.Hut, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800324 200604 1 017

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. FAHMI ANSHARI, S.H., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama
Kepala Bidang Persandian

M. FAHMI ANSHARI, S.H., M.A.P
Penata (III/c)
NIP. 19761029 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 50.000.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000,-	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp 50.000.000,-	

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

Kepala Bidang Persandian

M. FAHMI ANSHARI, S.H., M.A.P
Penata (III/c)
NIP. 19761029 199903 1 004

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IKA PRAWARASARI, SE

Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BONO SUHENDRA, ST

Jabatan : Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**



BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

Pihak Pertama

**Kasubbag Penyusunan Program dan
Keuangan**



IKA PRAWARASARI, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19870113 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%
		Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.250.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.5000.000,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.750.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.626.363.802,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.624.203.802,-	
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.250.000,-	

Pihak Kedua

**Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

Pihak Pertama

**Kasubbag Penyusunan Program dan
Keuangan**



IKA PRAWARASARI, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19870113 201001 2 001

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAWARTI NINGSIH, A.Md

Jabatan : Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BONO SUHENDRA, ST

Jabatan : Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**



BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

Pihak Pertama

**Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian**



MAWARTI NINGSIH, A.Md
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19720919 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 69.560.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 69.560.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 858.760.000,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.635.000,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 249.872.500,-	
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.293.500,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 94.999.000,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp 9.250.000,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 11.580.000,-	
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 486.130.000,-	

➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 21.000.000,-
- Pengadaan Mebel	Rp 21.000.000,-
➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 765.162.872,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.400.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.959.400,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 660.803.472,-
➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 201.545.800,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabaran	Rp 177.915.800,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.630.000,-

Pihak Kedua

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**



BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

Pihak Pertama

**Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian**



MAWARTI NINGSIH, A.Md
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19720919 201001 2 001

BAB VI

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam penyusunan laporan Perjajian Kinerja ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun laporan ini masih banyak kekurangan yang tentunya memerlukan evaluasi sebagai penyempurnaan dalam penulisan serta perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti peningkatan kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara Khusus Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang **Good Governance** dan **Clean Government**.

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012